



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOHAMAD ABIDIN
Pangkat, NRP	: Serka, 522291
Jabatan	: Ba Musik Tiup Satsik
Kesatuan	: Lanud Abd Saleh
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 19 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Saptorenggo Blok F No. 8 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Abd. Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danlanud Abd. Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/16/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
  - b. Danlanud Abd. Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/23/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023; dan
  - c. Danlanud Abd. Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/26/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/100/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
4. Dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Tahanan terhitung mulai tanggal 5 September 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/100/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

## **PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Abd Saleh Nomor POM-401/A/IDIK-03/VII/2023/ABD, tanggal 14 Juli 2023.

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/K/AU/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/100-K/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/100-K/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/100-K/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95/K/AU/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mohamad Abidin, Serka NRP 522291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi;

2) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Mokhamad Heru;

3) 4 (empat) lembar bukti transfer; dan

4) 1 (satu) bundel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa telah berdinis dan mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI selama 26 (dua puluh enam) tahun dan Terdakwa semasa berdinis di TNI AU telah mendapat tanda jasa berupa : SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Lencana XVI tahun, dan SL Kesetiaan XXIV tahun dan Terdakwa akan memasuki masa pensiun 3 tahun lagi.

c. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diuraikan diatas, Penasihat Hukum berkesimpulan Terdakwa tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri, Terdakwa bukan bagian dari pejabat

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan penerimaan rekrutmen Prajurit TNI AU namun sebagai anggota

Satsik Lanut Abd. Saleh, Terdakwa bukan sebagai seorang penipu.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang pertama menghadapi dakwaan Pasal 378 KUHP terutama kasus Werving, namu selama ini proses yang terjadi hanya anggota bawahan atau para anggota TNI berpangkat rendah saja yang didakwa melakukan pelanggaran hukum dan divonis bersalah. Sementara para pelaku utama atau pelaku yang ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut yang berasal dari kalangan atas tak terjangkau oleh hukum sama sekali. Para pelaku kalangan atas itu bukan saja melenggang tanpa terkena sanksi hukum apapun, melainkan juga kerap kali duduk menjadi Saksi dan memberikan kesaksian yang memberatkan bagi para anggota TNI yang diadili.

3. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) tidak menyangkal mengenai keterbuktian unsur namun berisi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Abdulrachman Saleh atas nama Letkol Sus Heru Susanto, S.H., M.Han. NRP 533173 beserta 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Nomor Sprin/403/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 September 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Juli tahun 2000 Dua puluh dua, tanggal Dua puluh satu dan Dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, tanggal Dua puluh dua, Dua puluh Enam, Dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua dan tanggal Satu bulan November tahun 2000 Dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli, Agustus, Oktober dan November tahun 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di rumah Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) di Jln Rogonoto Timur RT 01 RW 03 Dusun Damean Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur dan di ATM BRI unit Singosari Malang Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang  
maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjursarta Musik Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) bersama Sdr. Septian Adam Malik (Saksi-3) datang ke rumah sakit Lavalette Malang untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Samsudin (Saksi-5), karena sebelumnya Saksi-5 menyampaikan jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk menjadi TNI AU;
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan jika untuk penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Abd. Saleh Malang tidak ada dan penerimaan Bintara PK Pria maupun Wanita adanya di Panda Lanud Iswahjudi dan silahkan mendaftar dari Madiun, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 akan menjamin Saksi-3 lulus yang sebenarnya hanya merupakan akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan mengikuti pendidikan dengan menyiapkan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU, dan Saksi-1 menyanggapi permintaan dari Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi-3 mendaftar menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 secara Online di Website penerimaan TNI AU, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Malang dan meminta uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi-1 menyampaikan kepada saudara Saksi-1 yaitu Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) jika akan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjamin Saksi-3 lulus dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 akan mendampingi apabila datang ke Malang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi-1 bersama Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4 suami Saksi-1) datang ke Malang dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di warung depan Indomart Garuda Singosari Malang, selanjutnya menuju ke rumah Saksi-2 di Jln Rogonoto Timur RT 01 RW 03 Dusun Damean Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang, sesampainya di rumah Saksi-2 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 akan menjamin Saksi-3 lulus dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi;

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa mengantar Saksi-3 untuk melakukan validasi nomor pendaftaran ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan setelah melakukan Validasi pendaftaran, kemudian kartu pendaftaran peserta Saksi-3 dengan Nomor Animo A.BA.IWJ.22.02.L.00645 dan nomor kertas warna biru menggunakan Barcode difoto oleh Terdakwa dan disimpan di HP Terdakwa;

8. Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi-3 melaksanakan tes kesehatan pertama masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, dan setelah diumumkan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, nanti Saksi-3 diikutkan tes berikutnya serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 tidak pulang dulu untuk menunggu informasi dari Terdakwa;

9. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi-3 menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan tentang kelanjutan seleksi tes kesehatan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar bisa lulus dan mengikuti seleksi berikutnya, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berterima kasih dan menyampaikan kepada Saksi-1 “sabar dulu bu nanti anak sampean seperti mayat hidup, maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan”, namun setelah menunggu selama 2 (dua) minggu atau sekira bulan Oktober 2022 ternyata tidak juga ada kejelasan tentang hasil seleksi tes kesehatan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik;

10. Bahwa selain Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2 tersebut Saksi-1 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 146801001423507 milik Terdakwa melalui ATM BRI Unit Singosari Malang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 22 Oktober 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- f. Pada tanggal 01 November 2022 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak bisa mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022, Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi dan Terdakwa tidak melakukan upaya apapun untuk kelulusan Saksi-3;

12. Bahwa sekira bulan Desember 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke rumah Saksi-1 untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diterima dengan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang dan Terdakwa hanya janji-janji saja kepada Saksi-1; dan

13. dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang pada tanggal 3 April 2023 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YULIANTI NINGSIH**  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 18 Juli 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumengko RT 012 RW 005 Kec.  
Wringinanom Kab. Gresik Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, anak Saksi yang bernama Sdr. Septian Adam Mubalik (Saksi-3) memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa di Rumah Sakit Lavalette, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi-3 kenal dengan Sdr. Samsudin (Saksi-5) saat mengikuti seleksi masuk Bintara Angkatan Laut bersama dengan anak dari Saksi-5, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 kalau ingin masuk TNI AU nanti Saksi-5 akan mengenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa yang akan membantu dalam seleksi TNI AU.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AU sehingga menambah keyakinan Saksi jika Terdakwa dapat membantu meluluskan anak Saksi dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AU;
4. Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama anak Saksi yaitu Saksi-3 datang dan bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir Rumah Sakit Lavalette Malang, kemudian saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan dengan ucapan yang menyakinkan kepada Saksi, jika nanti saat ingin mendaftar menjadi Anggota TNI AU harus menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai jaminan agar dalam seleksi Bintara TNI AU bisa lulus dan mengikuti

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan, selanjutnya Saksi menyanggapi permintaan dari Terdakwa lalu Saksi bersama anak Saksi kembali ke Gresik.

5. Bahwa tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan jika Saksi harus memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi memberitahu saudara Saksi atas nama Sdr. Mokhamad Heru (Purnawirawan TNI AU/Saksi-2) *"Apakah kenal dengan Serka M. Abidin"* dan dijawab oleh Saksi-2 *"Iya kenal, ada apa?"*, Saksi jawab *"Serka M. Abidin telah menjamin Sdr. Septian Adam Mubalik lulus dalam seleksi TNI AU dengan jaminan menyiapkan uang"*, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 jika pada tanggal 21 Juli 2022 akan ke Malang dan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-2 akan mendampingi Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama suami Saksi yang bernama Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4) sampai di depan Indomart Armed Angkatan Darat Singosari Malang, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi menunggu Saksi-2 untuk menjemput Saksi, dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di warung depan Indomart Garuda Singosari, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 Terdakwa ke rumah Saksi-2.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan menjamin anak Saksi masuk dalam seleksi Bintara TNI AU, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai Jaminan anak Saksi masuk dalam seleksi Bintara PK Pria TNI AU kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi.

8. Bahwa setelah itu Saksi-3 mendaftar secara *online* dan sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa memberitahu Saksi agar Saksi-3 datang ke Malang dan tidur di rumah Saksi-2 karena akan diajak oleh Terdakwa ke Lanud Iswahjudi untuk validasi nomor pendaftaran, kemudian besok paginya Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 berangkat ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2022 Terdakwa meminta uang kepada Saksi, kemudian Saksi mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.

10. Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi-3 melaksanakan seleksi tes

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Kesehatan masuk Rumah Sakit PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan pada saat itu melaksanakan seleksi kesehatan pertama Saksi-3 kost di daerah Madiun, kemudian setelah Saksi-3 melaksanakan seleksi tes kesehatan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.

11. Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama namun Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 yang gagal nanti diikuti seleksi tes lanjutan berikutnya, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi-3 agar tidak pulang menunggu informasi dari Terdakwa, setelah menunggu informasi dari Terdakwa tetapi tidak ada keputusan dari Terdakwa kemudian Saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 tetap menunggu informasi lanjutan mengingat Terdakwa masih mengusahakan Saksi-3 agar bisa mengikuti seleksi tes berikutnya dan Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit.

12. Bahwa setelah itu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan Norek 146801001423507, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa jika Saksi sudah mentransfer uang dan dijawab oleh Terdakwa "*Terima kasih*", kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang kelanjutan Sdr. Septian Adam Mubalik dan dijawab oleh Terdakwa "*sabar dulu bu nanti anak sampean seperti mayat hidup maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*", setelah menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata tidak ada kelanjutan maka Saksi meminta ijin kepada Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang ke Gresik dan di iijinkan oleh Terdakwa.

13. Bahwa selain Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih menjanjikan Saksi-3 yang telah dinyatakan tidak lulus akan mengikuti test lanjutan, bahkan Terdakwa juga mengirim foto mobil Toyota Fortuner dinas pejabat yang akan menjamin Saksi-3, kemudian Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 1 November 2022 transfer ke rekening 005101174085505

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
an: Mokhamad Heru sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Sehingga keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

14. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata anak Saksi tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

15. Bahwa Saksi dapat menyediakan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa karena Saksi telah meminjam uang dari Bank sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diperoleh Saksi karena telah menjual tanah milik Saksi, sehingga Saksi merasa terbebani dengan hutang yang ada akibat perbuatan Terdakwa.

16. Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 datang ke rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi, dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MOKHAMAD HERU, S.H.**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 15 November 1963  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Rogonoto Timur RT.01/RW.03 Dusun Damean  
Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat dinas di Satsik Lanud Abd. Saleh Malang dimana hingga pelaksanaan persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih berstatus sebagai anggota TNI AU sehingga menambah keyakinan Saksi jika Terdakwa dapat membantu meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AU, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa menyampaikan kepada adik Saksi an. Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) supaya memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menjamin kelulusan dalam seleksi keponakan Saksi yang bernama Sdr. Septian Adam Mubalik (Saksi-3) masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 di Panda Lanud Iswahjudi dimana awalnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi negosiasikan dengan Terdakwa sehingga tidak terealisasi dan Terdakwa meminta uang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada saat tes seleksi penerimaan prajurit TNI AU saja.

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi-1 menghubungi dan bertanya kepada Saksi "Apakah kenal dengan Serka M. Abidin", Saksi jawab "Iya kenal, ada apa?" dijawab oleh Sdri. Yulianti Ningsih "Serka M. Abidin telah menjamin Sdr. Septian Adam Mubalik (keponakan saya) lulus dalam seleksi TNI AU dengan jaminan menyiapkan uang", kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika tanggal 21 Juli 2022 akan ke Malang dan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan besok tanggal 21 Juli 2022 kalau ke Malang dan menyerahkan uang kepada Terdakwa akan Saksi dampingi.

4. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dapat membantu Saksi-3 diterima dalam tes seleksi penerimaan prajurit TNI AU karena Terdakwa telah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membantu lebih dari 50 (lima puluh) orang yang dibantu dan kesemuanya berhasil anaknya menjadi TNI AU melalui jasa Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 jika Saksi-3 gagal dan tidak diterima dalam tes seleksi penerimaan prajurit TNI AU sehingga Saksi mempercayai penyampaian dan janji Terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga sedikitpun;

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi menyampaikan jika Saksi-1 bersama suaminya an. Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4) dengan menggunakan sepeda motor sudah berada di depan Indomart di depan Armed Angkatan Darat Singosari, kemudian Saksi menjemput Saksi-1 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di warung depan Indomart Garuda Singosari, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah Saksi di Jl. Rogonoto Timur Dsn. Damean RT. 01 RW. 03 Ds. Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB sampai di rumah Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang menjamin keponakan Saksi yang bernama

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda bukti berupa Kwitansi.

8. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi ternyata Saksi-3 sudah mendaftar secara online, dan sekira bulan Agustus 2022 Saksi-1 diberitahu oleh Terdakwa agar Saksi-3 besok ke Malang tidur di rumah Saksi karena akan diajak ke Lanud Iswahjudi diantar untuk validasi nomor pendaftaran, kemudian besok paginya setelah Saksi-3 di rumah Saksi selanjutnya diajak oleh Terdakwa berangkat ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2022 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa sekira bulan September 2022 Sdr. Septian Adam Mubalik melaksanakan seleksi tes kesehatan masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu Saksi-3 kost di daerah Madiun.

11. Bahwa sekira tanggal 5 Oktober 2022 pukul 05.00 WIB Saksi-3 memberitahu Saksi, jika Saksi-3 gagal dalam tes kesehatan pertama, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon HP dan tidak direspon setelah itu Saksi WA (*Whatsapp*) apabila Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama dan "*tolong hubungi Septian*", dan pada tanggal 6 Oktober 2022 Terdakwa membalas WA (*Whatsapp*) Saksi "*iya saya hubungi Septian*" selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa Saksi-3 gagal dalam seleksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-3 yang gagal nanti diikutkan seleksi tes lanjutan berikutnya (tes susulan), kemudian Saksi memberitahu Saksi-3 agar tidak pulang menunggu informasi dari Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA (*Whatsapp*) "*bahwa Serka M. Abidin berada di Madiun*" kemudian Saksi menyampaikan "*tolong temui Sdr. Septian Adam di kosnya*" dan ternyata Terdakwa tidak menemui Saksi-3, kemudian sekira tanggal 10 Oktober 2022 pukul 06.02 WIB Terdakwa mengirim WA (*Whatsapp*) kepada Saksi yang isinya "*Din muatanmu baru dilaporkan ke Kadis nunggu selesai semua yang susulan*".

13. Bahwa setelah menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata tidak ada keputusan dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang Saksi-3, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 tetap disuruh menunggu sambil menunggu informasi lanjutan mengingat Terdakwa

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengasahakan agar bisa mengikuti seleksi tes berikutnya, dan setelah menunggu ternyata tidak ada kejelasan dari Terdakwa maka Saksi menghubungi Terdakwa lagi namun tetap tidak ada kabar dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa justru meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar nantinya bisa lulus dan mengikuti seleksi berikutnya, setelah Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa "*Terima kasih*".

14. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan kelanjutan Saksi-3 kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "*sabar dulu bu nanti anak sampean seperti mayat hidup maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*", setelah menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata tidak ada kelanjutan kemudian atas seijin dari Terdakwa, Saksi-1 menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik.

15. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi yang membantu menjamin keponakan Saksi yang bernama Saksi-3 dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU pejabat Lanud Iswahjudi bernama Letkol Anang yang menjabat sebagai Kadisops Lanud Iswahjudi Madiun.

16. Bahwa Saksi tidak mengenal Letkol Adm Anang Rianto sebagaimana di sampaikan oleh Terdakwa merupakan pejabat yang berwenang atau pejabat yang dapat menentukan kelulusan dalam tes seleksi penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

17. Bahwa selain Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-1 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih menjanjikan Saksi-3 yang telah dinyatakan tidak lulus akan mengikuti test lanjutan, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa melalui Saksi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2022 Saksi ditransfer oleh Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transfer kepada Terdakwa.
- b. Pada tanggal 26 Oktober 2022 Saksi ditransfer oleh Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi transfer kepada Terdakwa.
- c. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi ditransfer oleh Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk DP (*Down Payment*) sewa kolam milik Saksi.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

18. Bahwa walaupun saksi-1 sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

19. Bahwa sekira bulan Desember 2022 Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang dan Terdakwa hanya janji- janji saja, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SEPTIAN ADAM MUBALIK**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 25 September 2002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumengko Rt 12 Rw 05 Kec. Wringinanom  
Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2022 dikenalkan oleh Sdr. Samsudin (Saksi-5) yang merupakan Juru Parkir di RS *Lavalette* Malang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi ingin masuk menjadi bintara PK TNI AU 2022 dan saat itu Saksi kenal Saksi-1 Tukang Parkir RS. *Lavalette*, kemudian Saksi mengenalkan Saksi-5 kepada orang tua Saksi, dan saat itu Saksi-5 mengaku memiliki kenalan yang dapat membantu Saksi bisa lulus dalam seleksi tes menjadi anggota TNI-AU, satu minggu kemudian Saksi dan orangtua Saksi janji-janji untuk bertemu dengan Terdakwa di RS. *Lavalette* Malang, setelah perkenalan tersebut orangtua Saksi hubungan terus dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi diajak ke Malang untuk dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara cek Kesehatan, les Psikologi dan les Samapta kemudian Saksi

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi sudah mengikuti les Psikologi dan Samapta di daerah Tumpang dan Saksi juga sudah melaksanakan Cek Kesehatan di salah satu Rumah Sakit di daerah Juanda, selanjutnya Terdakwa menjanjikan Saksi untuk les Psikologi di daerah Solo, tetapi sampai saat ini tidak pernah terlaksana.

4. Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orangtua Saksi dengan tujuan agar apabila Saksi mendaftar Bintara PK TNI AU bisa lulus dan lolos dalam mengikuti seleksi baik dalam seleksi daerah maupun seleksi pusat, kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan berita jika orang tua Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Sdr. Mokhamad Heru S.H. (Saksi2), Jl. Rogonoto Timur No. 17 RT.001/RW.003 Dsn. Damean Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang.

5. Bahwa setelah itu Saksi mendaftarkan Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui online dengan melengkapi surat-surat pemberkasan diantaranya Surat Permohonan menjadi anggota TNI AU, Surat Daftar Riwayat Hidup, Surat Belum Pernah Nikah, Surat bersedia ditempatkan dimana saja, Surat Persetujuan orang tua, SKCK Saksi, SKCK orang tua laki dan perempuan, Ijasah SD, SMP, SMA dan masih ada berkas lainnya, namun belum melaksanakan Validasi di Lanud Iswahjudi, kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk bertemu di rumah Saksi-2 kemudian mengantarkan Saksi melaksanakan Validasi ke Lanud Iswahjudi dan pada saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi harus mengikuti semua arahan dari Terdakwa, setelah melakukan validasi Saksi mendapatkan kartu daftar peserta Nomor Animo A.BA.IWJ.22.02.L.00645 dan mendapat nomor kertas warna biru menggunakan *barcode*.

6. Bahwa sekira awal bulan September 2022 Saksi melaksanakan seleksi tes kesehatan pertama (test fisik) kemudian tanggal 5 Oktober 2022 pengumuman kemudian Saksi dinyatakan gugur sehingga Saksi tidak mengikuti tes lanjutan, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 nanti akan diikuti tes lanjutan berikutnya, kemudian Saksi-1 percaya saja kemudian Saksi-1 meminta Saksi agar tidak pulang dan menyuruh Saksi menunggu informasi dari Terdakwa

7. Bahwa setelah dua minggu menunggu ternyata tidak ada keputusan dari Terdakwa, maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang test Saksi yang gugur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 supaya

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tetap menunggu sambil menunggu informasi lanjutan dan akan diikutkan lewat jalur belakang.

8. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, pada saat calon bintanga PK TNI AU 2022 lainnya sudah tes lagi, maka Saksi disuruh pulang ke rumah oleh Saksi-2, kemudian Saksi-1 tetap menghubungi Terdakwa namun saat itu Saksi-1 tetap disuruh sabar Sambil menunggu berita dari Terdakwa selanjutnya hingga sampai saat ini sudah tidak ada kabar dari Terdakwa berita tentang Saksi yang akan diikutkan test lanjutan masuk Bintara PK Pria TNI AU.

9. Bahwa Saksi-1 selalu menceritakan kepada Saksi apabila setelah memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 guna keperluan Saksi agar lulus dan lolos dalam seleksi Bintara PK TNI AU 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 8 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 28 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 1 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- h. Sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu dan bersabar, serta berjanji akan memasukkan Saksi menjadi TNI-AU, kemudian Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-4 atas nama Sdr. Unul Ikhsan Saksi-5 atas nama Sdr. Samsu'din, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap	: <b>UNUL IKHSAN</b>
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 10 Januari 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sumengko RT 012 RW 005 Kec. Wringinanom Kab. Gresik Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022 di rumah saudara istri Saksi yang bernama Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) yang bernama Mokhamad Heru (Saksi-2), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Septian Adam Mubalik (Saksi-3) bersama dengan anak dari Sdr. Samsudin (Saksi-5) mengikuti seleksi masuk Bintara Angkatan Laut sehingga Saksi-3 kenal dengan Saksi-5, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 jika ingin masuk TNI AU nanti Saksi-5 akan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengatakan Saksi-3 dengan Terdakwa yang akan membantu dalam seleksi TNI AU.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2022 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengendarai sepeda motor datang menemui Terdakwa di Rumah Sakit *Lavalete* Malang dan menurut pengakuan dari Saksi-1 saat itu Terdakwa menyampaikan jika nanti saat ingin mendaftar menjadi Anggota TNI AU harus menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU sebagai jaminan agar dalam seleksi Bintara Pria TNI AU bisa lulus dan mengikuti pendidikan, kemudian Saksi-1 menyanggupi permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 pulang ke Gresik.

4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi bersama Saksi-1 datang ke rumah saudara Saksi-2 di Jl. Ronggonoto Timur Dsn. Damean, Ds. Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2, kemudian dibuatkan tanda bukti berupa Kwitansi.

5. Bahwa setelah itu Saksi-3 mendaftar menjadi Anggota TNI AU secara *online*, dan sekira bulan Agustus 2022 Saksi-3 diberitahu oleh Terdakwa agar Saksi-3 besoknya ke Malang tidur di rumah Saksi-2 karena akan diajak oleh Terdakwa ke Lanud Iswahjudi diantar untuk validasi nomor pendaftaran, kemudian besok paginya Saksi-3 ke rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 berangkat ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

6. Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi-3 melaksanakan seleksi tes kesehatan masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu Saksi-3 kost di daerah Madiun, setelah melaksanakan seleksi tes kesehatan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-3 gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama kemudian Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 yang telah gagal nanti akan diikuti seleksi tes lanjutan berikutnya, dan Saksi-3 percaya saja selanjutnya Saksi-1 memberitahu kepada Saksi-3 agar tidak pulang karena menunggu informasi dari Terdakwa.

7. Bahwa setelah menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata tidak ada keputusan dari Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang Saksi-3, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 tetap disuruh menunggu sambil menunggu informasi lanjutan mengingat Terdakwa masih mengusahakan agar Saksi-3 bisa mengikuti seleksi tes berikutnya, namun

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu ternyata tidak ada kejelasan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar nantinya Saksi-3 bisa lulus dan mengikuti seleksi berikutnya.

8. Bahwa setelah itu Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberitahukan jika uang sudah ditransfer dan dijawab oleh Terdakwa "*Terima kasih*", kemudian Saksi-1 menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang kelanjutan Saksi-3 dan dijawab oleh Terdakwa "*Sabar dulu bu nanti anak sampean seperti mayat hidup maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*", namun setelah Saksi-3 menunggu selama 2 (dua) minggu ternyata tidak ada kelanjutan maka Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik dan saat itu diijinkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi selain Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-1 juga menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer terlebih dahulu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 8 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 28 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 1 Agustus 2022 transfer ke rekening 005101174085505 an. Mokhamad Heru sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- h. Sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

11. Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi-2 pernah datang ke rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAMSU'DIN**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 18 Maret 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Kecipir RT. 04 RW. 03 Kelurahan Bumiayu  
Kec. Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa berobat di Rumah Sakit *Lavalette* Kota Malang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa bisa membantu orang lain/orang sipil dalam seleksi masuk TNI AU.
3. Bahwa Saksi pernah mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1), namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena setelah bertemu di parkir rumah sakit *Lavalette* Malang, Saksi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan sehingga merugikan Saksi-1, namun sekira bulan November 2022 Saksi baru mengetahui saat Saksi-1 memberitahu Saksi melalui *handphone* jika akibat Terdakwa menjamin anak Saksi-1 yang bernama Saksi-3 masuk seleksi Bintara PK Pria TNI AU, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga saat ini Terdakwa dilaporkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjursarta Musik Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Yulianti Ningsih (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dikenalkan oleh Sdr. Samsudin alias kacong (Saksi-5) yang bekerja diparkiran rumah sakit *Lavalette* Malang, saat Saksi-1 datang bersama dengan anaknya an. Sdr. Septian Adam Mubalik (Saksi-3) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dari daerah Gresik dan saat itu Saksi-5 menyampaikan jika Saksi-3 ingin masuk menjadi Bintara PK Pria TNI AU 2022, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 jika untuk penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Abd. Saleh Malang tidak ada dan penerimaan Bintara PK Pria maupun Wanita adanya di Panda Lanud Iswahjudi dan silahkan Saksi-3 daftar dari Madiun, selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 "*iya pak saya akan daftar dari panda lanud Iswahjudi Madiun*".
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan menjamin Saksi-3 lulus dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun dan mengikuti pendidikan dengan menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai jaminan yang akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU, kemudian Saksi-1 menyanggupi permintaan dari Terdakwa kemudian Terdakwa diberi nomor HP dari Saksi-1 agar dalam komunikasi nanti mudah dan langsung berhubungan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 jika Saksi-3 telah mendaftar secara *online* di *website* penerimaan TNI AU kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Malang dan Terdakwa juga menyampaikan agar saat datang ke Malang naik bus turun di Garuda karena akan dijemput oleh Terdakwa lalu dijawab oleh Saksi-1 "*Iya Pak*", selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 harus menyediakan atau memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai awal uang jaminan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU.

5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) dan akan bertemu di warung depan Indomart Garuda, setelah itu Terdakwa datang di warung depan Indomart Garuda, setelah bertemu, kemudian Terdakwa diajak ke rumah Saksi-2 yang saat itu mengaku sebagai saudara dari Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 tentang menjamin Saksi-3 masuk dalam seleksi masuk Bintara TNI AU dan yang Saksi-3 masuk Bintara PK Pria TNI AU adalah Letkol. Adm. Anang Rianto yang menjabat sebagai Kasi Binpers Dispers Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jaminan Saksi-3 yang akan masuk dalam seleksi Bintara PK Pria TNI AU sesuai permintaan dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4) kemudian dibuat tanda terima berupa kwitansi, kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar datang ke Malang dan tidur di rumah Saksi-2, karena Terdakwa akan mengajak ke Lanud Iswahjudi guna diantar untuk validasi nomor pendaftaran, kemudian besok paginya setelah Saksi-3 berada di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengajak berangkat ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan setelah validasi pendaftaran Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun nomor pendaftaran dari Saksi-3 difoto dan disimpan di HP Terdakwa.

7. Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi-3 melaksanakan seleksi kesehatan pertama masuk Bintara PK Pria TNI AU gelombang II di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, dan hasilnya ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-3 memberitahukan hasil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*iya nanti saya tak koordinasi dulu dengan panitianya*", selanjutnya masih sekira bulan September 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama kemudian Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 yang gagal nanti diikuti seleksi tes lanjutan berikutnya dan Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi-3 tidak pulang dahulu dan diminta oleh Terdakwa untuk menunggu informasi dari Terdakwa, karena Terdakwa akan berusaha mengusahakan supaya Saksi-3 bisa mengikuti seleksi tes berikutnya.

8. Bahwa setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa koordinasi dengan Saksi-2 dan hingga 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk menanyakan kejelasan nasib Saksi-3 dalam seleksi

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-pidana-pidana-pidana, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar nantinya bisa lulus dan mengikuti seleksi berikutnya, selanjutnya Terdakwa mendapatkan transfer uang dari Saksi-1 ke nomor rekening 146801001423507 atas nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa diberitahukan apabila uang sudah ditransfer kemudian Terdakwa menjawab "Terima kasih".

9. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan lagi kepada Terdakwa tentang kelanjutan Saksi-3, kemudian Terdakwa menjawab "Sabar dulu bu nanti anak sampean seperti mayat hidup maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan", kemudian Terdakwa tidak menghubungi lagi Saksi-1.

10. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 untuk keperluan Saksi-3 dalam seleksi masuk Bintara PK TNI AU melalui panda Lanud Iswahyudi, kemudian Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 karena semua urusan keuangan yang diperlukan oleh Terdakwa untuk keperluan Saksi-3 bisa dimonitor oleh Saksi-2, setelah Saksi-2 menerima transfer uang dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sekira bulan November 2022 Terdakwa mendapat transfer dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa yaitu Norek 146801001423507 sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

11. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022, karena uang tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan kepada orang lain/panitia dalam seleksi Bintara PK Pria TNI AU panda Lanud Iswahjudi;

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi-1 dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

13. Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke rumah Saksi-1 di Kota Gresik, dimana setelah bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa guna keperluan seleksi penerimaan prajurit TNI AU yang diikuti Saksi-3 yang tidak lulus dalam seleksi Bintara PK Pria TNI AU dan saat itu Terdakwa menyampaikan uang akan Terdakwa kembalikan.

14. Bahwa hingga pemeriksaan dalam persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 dan tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1 karena Terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali.

15. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Letkol Adm Anang Rianto (yang dikenal sejak berpangkat Kapten) dengan mengirim pesan melalui *whatsapp* (WA) yang isinya "*Ijin pak ini nomornya Septian Adam dan mohon arahan dan bantuan*", namun Letkol Adm Anang Rianto tidak pernah membalas/merespon WA dari Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pesan melalui WA (*Whatsapp*) antara Terdakwa dengan Letkol Adm Anang Rianto, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Letkol Adm Anang Rianto merupakan pejabat yang berwenang atau pejabat yang menentukan kelulusan dalam tes seleksi penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku selanjutnya Terdakwa di tahan diruang tahanan Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarah Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AU dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AU namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

20. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana desersi yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara werving yang sudah diputus dan saat ini sedang Upaya hukum banding serta masih ada perkara werving yang sedang diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kuitansi uang titipan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas Sdr. Mokhamad Heru.
3. 4 (empat) lembar bukti transfer dari Sdr. Mokhamad Heru kepada Terdakwa (Serka M. Abidin).
4. 1 (satu) bendel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti angka 1, 2, dan 3, adalah bukti transfer yang menunjukkan adanya pengiriman sejumlah uang dari Saksi-1 kepada Saksi-2 kemudian kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memasukkan Saksi-3 menjadi Bintara PK TNI AU 2022.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adam Mubalik, merumuskan bahwa Sdr. Septian Adam Mubalik benar-benar telah mendaftar Bintara PK TNI AU 2022 dan dinyatakan gagal.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjursarta Musik Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta selanjutnya mengikuti pendidikan Stukba angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor  
Kep/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Sdri. Yulianti Ningsih (Saksi-1) bersama Sdr. Septian Adam Malik (Saksi-3) datang ke rumah sakit *Lavalette* Malang untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Samsudin (Saksi-5), karena sebelumnya Saksi-5 menyampaikan jika Terdakwa bisa membantu Saksi-3 dalam seleksi masuk menjadi TNI AU.
4. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3, jika untuk penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Abd. Saleh Malang tidak ada, namun penerimaan Bintara PK Pria maupun Wanita adanya di Panda Lanud Iswahjudi, Terdakwa mengarahkan Saksi-3 untuk mendaftar dari Madiun, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 akan menjamin Saksi-3 lulus dalam seleksi penerimaan prajurit Bintara PK Pria TNI AU.
5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU, dan Saksi-1 menyanggupi permintaan dari Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi-3 mendaftar menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 secara *online* di *website* penerimaan TNI AU, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Kota Malang, pada kesempatan tersebut Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 guna sebagai uang jaminan dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi-1 menyampaikan kepada saudara Saksi-1 yaitu Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) jika akan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat lulus dalam seleksi masuk menjadi prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 akan mendampingi apabila datang ke Malang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi-1 bersama Sdr. Unul Ikhsan (Saksi-4) datang ke Malang dan bertemu dengan Saksi-2, untuk kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di warung depan Indomart Garuda Singosari Malang, selanjutnya menuju ke rumah Saksi-2 di Jln. Rogonoto Timur RT.01/RW.03 Dusun Damean Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab.

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariang, sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 jika Terdakwa akan menjamin Saksi-3 (anak dari Saksi-1 dan Saksi-4) dapat lulus dalam seleksi masuk menjadi prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

9. Bahwa pada kesempatan pertemuan pada tanggal 21 Juli 2022, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi.

10. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa mengantar Saksi-3 untuk melakukan validasi nomor pendaftaran ke Lanud Iswahjudi Madiun dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan setelah melakukan validasi pendaftaran, kemudian kartu pendaftaran peserta Saksi-3 dengan Nomor Animo A.BA.IWJ.22.02.L.00645 dan nomor kertas warna biru menggunakan *barcode* difoto oleh Terdakwa dan disimpan di handphone Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira bulan September 2022, Saksi-3 melaksanakan tes kesehatan pertama masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, dan setelah diumumkan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, jika Saksi-3 akan diikutkan pada tes berikutnya serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 tidak pulang dahulu guna menunggu informasi dari Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Saksi-3 menunggu informasi dari Terdakwa namun tidak mendapat kabar maupun informasi dalam bentuk apapun dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan tentang kelanjutan seleksi tes kesehatan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar bisa diluluskan dan kembali mengikuti seleksi berikutnya.

13. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa berterima kasih dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan kalimat "*Sabar dulu Bu nanti anak sampean seperti mayat hidup, maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*", namun setelah menunggu selama 2 (dua) minggu atau sekira bulan Oktober 2022 ternyata tidak juga ada kejelasan tentang hasil seleksi tes kesehatan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik.

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selain Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2. Saksi-1 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 terlebih dahulu baru kemudian Saksi-2 mentransfer uang Saksi-1 tersebut ke rekening BRI nomor 146801001423507 milik Terdakwa melalui ATM BRI Unit Singosari Malang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang milik Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

16. Bahwa benar walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak bisa mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

17. Bahwa benar penyampaian Terdakwa kepada Saksi-1 hanya merupakan akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dalam seleksi masuk menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun hingga mengikuti pendidikan dengan menyiapkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi-1 dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi dan Terdakwa tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun untuk kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi.

20. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menuju ke rumah Saksi-1 guna dimintai pertanggungjawaban uang milik Saksi-1 yang telah di transfer dan diterima oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai dengan pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarah Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AU dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AU namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2023, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana desersi yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara werving yang sudah diputus dan saat ini sedang Upaya hukum banding serta masih ada perkara werving yang sedang diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AU, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan Pidana Pemecatan Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yaitu "Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang” sebagaimana Pasal 378 KUHP

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK 33 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjursarta Musik Angkatan ke II di Capaum 502 Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian ditempatkan di Mabesau Jakarta selanjutnya mengikuti pendidikan Stukba angkatan XVIII di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Serka NRP 522291.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting*/MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2. Saksi-1 juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 terlebih dahulu baru kemudian Saksi-2 mentransfer uang Saksi-1 tersebut ke rekening BRI Nomor 146801001423507 milik Terdakwa melalui ATM BRI Unit Singosari Malang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang milik Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Saksi-3 tetap tidak bisa diterima dan tidak bisa mengikuti Pendidikan Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai panitia dalam penerimaan TNI AU, sedangkan uang yang telah dikirimkan oleh Sdri. Yulianti

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih (Saksi-1) menggunakan oleh Terdakwa untuk keperluan istrinya yang sedang melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Persada Araya mengingat saat itu biaya pengobatan isteri Terdakwa menggunakan biaya umum dan tidak menggunakan BPJS, dan karena isteri Terdakwa masih belum sembuh maka operasi batu ginjal yang ke tiga dilakukan di Rumah Sakit Islam Kota Malang, sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan bisnis pakan ternak ayam usaha milik Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi dan Terdakwa tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun untuk kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Bintara PK Pria TNI AU di Lanud Iswahjudi.

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menuju ke rumah Saksi-1 guna dimintai pertanggungjawaban uang milik Saksi-1 yang telah di transfer dan diterima oleh Terdakwa melalui rekening BRI milik Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan jika akan mengembalikan uang milik Saksi-1, namun sampai dengan pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada panitia seleksi Bintara PK Pria TNI AU, dan Saksi-1 menyanggupi permintaan dari Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2022, Saksi-3 mendaftar menjadi calon Bintara PK Pria TNI AU 2022 secara *online* di *website* penerimaan TNI AU, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke Kota Malang, pada kesempatan tersebut Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 guna sebagai uang jaminan dalam seleksi masuk Bintara PK Pria TNI AU.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi-1 menyampaikan kepada saudara Saksi-1 yaitu Sdr. Mokhamad Heru (Saksi-2) jika akan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjamin Saksi-3 dapat lulus dalam seleksi masuk menjadi prajurit Bintara PK Pria TNI AU tahun 2022 melalui Panda Lanud Iswahjudi Madiun, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 akan mendampingi apabila datang ke Malang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2022, Saksi-3 melaksanakan tes kesehatan pertama masuk Bintara PK Pria TNI AU di Panda Lanud Iswahjudi Madiun, dan setelah diumumkan ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa jika Saksi-3 telah gagal dalam seleksi tes kesehatan pertama dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, jika Saksi-3 akan diikuti pada tes berikutnya serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 tidak pulang dahulu guna menunggu informasi dari Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu Saksi-3 menunggu informasi dari Terdakwa namun tidak mendapat kabar maupun informasi dalam bentuk apapun dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kejelasan tentang kelanjutan seleksi tes kesehatan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan panitia Rumah Sakit agar bisa diluluskan dan kembali mengikuti seleksi berikutnya.
6. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa berterima kasih dan menyampaikan kepada Saksi-1 dengan kalimat “*Sabar dulu Bu nanti anak sampean seperti mayat hidup, maksudnya yang tidak lulus akan menjadi lulus dan mengikuti seleksi lanjutan*”, namun setelah menunggu selama 2 (dua) minggu atau sekira bulan Oktober 2022 ternyata tidak juga ada kejelasan tentang hasil seleksi tes kesehatan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi-3 pulang ke Gresik.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI AU dan Penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya melalui pengarah Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI AU.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AU dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AU namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa tujuan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang agar Saksi-3 bisa diterima menjadi Prajurit TNI AU adalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadinya dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya terhadap orang lain.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa sesungguhnya yang sudah sejak tahun 2012 terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI AU tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak taat pada Perintah Panglima TNI yang menekankan bahwa penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai pada saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanpa memikirkan dampak kerugian bagi orang lain, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI AU.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa selain perkara ini Terdakwa masih ada beberapa berkas lagi yang akan disidangkan untuk perkara Keterlibatan Terdakwa dalam Penerimaan Prajurit TNI AU.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Saksi-1 dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik dari Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya yaitu Lanud Abd. Saleh di mata Masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Panglima TNI bahwa bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua) serta 8 Wajib TNI butir ke-6 (enam).

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selain yang sedang dalam persidangan ini, Terdakwa sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya perkara Desersi dan sudah berkekuatan hukum tetap serta ada beberapa berkas lagi yang akan disidangkan untuk perkara Keterlibatan Terdakwa dalam Penerimaan Prajurit TNI AU.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dan menerima sejumlah uang dari Saksi-1 padahal dalam diri Terdakwa tidak ada kewenangan dalam penerimaan Prajurit TNI AU tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mendukung perintah Panglima TNI yang selalu menekankan bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut telah menyebabkan Saksi-1 merasa dirugikan.
4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah tindak pidana penipuan maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AU.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa selama mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana untuk perkara Nomor 81-K/PM.III-12/AU/VII/2023, sehingga Terdakwa tidak perlu ditahan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi;
2. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Mokhamad Heru;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar bukti transfer; dan

4. 1 (satu) bundel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas angka 1 sampai dengan angka 4 sebagaimana tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 KUHP, Pasal 190 Ayat (1), jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Mohamad Abidin**, Serka, NRP 522291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi.
  - b. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Mokhamad Heru.
  - c. 4 (empat) lembar bukti transfer.
  - d. 1 (satu) bundel administrasi pendaftaran penerimaan Bintara PK Pria TNI AU 2022 atas nama Sdr. Septian Adam Mubalik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Nuro Kurniasih, S.H., Mayor Kum NRP 532041, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VIII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)